BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyat. Demokrasi adalah prinsip serta sistem terbaik dalam sistem politik dan ketatanegaraan.[1] Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan ini dibentuk atas kehendak rakyat dan bisa memenuhi kepentingan masyarakat. Saat demokrasi terbentuk, maka semuanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi bisa tercapai karena penghormatan terhadap hak asasi manusia yang memberikan suara agar dapat memilih pemimpin yang baik, benar serta adil. Pemilihan umum merupakan salah satu cara pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian pemilihan umum pertama-tama harus dimaknai dari sistem demokrasi yang mendasarinya. Hubungan kedua belah pihak cukup erat, yaitu mulai dari pemerintahan lalu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. *(democracy is government of the people, by the people, and for the people).*[2] Pemilu adalah tanda bahwa demokrasi kerakyatan yang berdaulat telah membela nilai kebenaran dan hak rakyat.

Pemilu Indonesia pada awalnya dimaksudkan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, seperti DPR, DPRD, dan DPD. Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada mulanya

---

[1] Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 237.

[2] Istilah yang digunakan oleh Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16.

dilakukan oleh MPR, kemudian dilakukan langsung oleh rakyat, sehingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden termasuk dalam pemilihan umum.

Di Indonesia yang menjadi aturan dasar tentang pemilihan umum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E Tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilu dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2017. UU No.17 Tahun 2017 adalah menyederhanakan dan menggabungkan 3 (tiga) aturan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selama pemilihan umum berlangsung, pemilu akan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).[3]

Lembaga pengawasan pemilu mulai lahir dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2003 memberi amanat pembentukan badan lembaga pengawas pemilu bersifat fungsional diluar dari struktur KPU.[4] Badan pengawas kemudian dikuatkan lagi bersama pembentukan badan pengawas ini, yang selanjutnya disempurnakan dengan pembentukan badan pengawas pemilu yang tetap berdasarkan undang-undang. No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan pembentukan lembaga tetap disebut Badan Pengawas

[3] J Tjiptabudy. *"Telaah Yuridis Fungsi dan Peran Panwaslu dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia"*. Jurnal Konstitusi. Vol. II No.1. Juni 2009.

[4] Prof.Ramlan Surbakti. *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu.* Jakarta. 2015. Hlm.1.

Pemilu (Bawaslu).[5] Dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sebutan pengawas pemilu baru muncul ditahun 1980-an.

Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan asas pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibentuklah badan pengawas. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pemilihan umum, bawaslu cukup menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu, serta melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran.[6]

Pengawas pemilu baru muncul dalam pemilu tahun 1982, bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Di masa itu ketidakpercayaan mulai muncul atas penyelenggaraan pemilu yang mulai dikendalikan kekuasaan rezim yang ada. Dibentuknya Panwaslak Pemilu tahun 1982 dipicu oleh protes terhadap banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada pemilu tahun 1971. Akhirnya muncul-lah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu tahun 1982.

Penerapan Undang-undang Pemilu dilakukan secara khusus dengan partisipasi Bawaslu sebagai "hulu" penanganan perkara tindak Pemilu. Urusan perkara Pemilu ditangani oleh 4 (empat) lembaga yaitu Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dari empat lembaga tersebut karena perkara tindak pidana pemilihan umum dianggap sebagai kasus khusus, sehingga proses awal

---

[5] *Ibid*
[6] Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi:Gramatika Publishing, 2014), hlm. 81.

dilakukan oleh gabungan dari tiga lembaga yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).[7] Proses pemilihan pada awalnya ditangani oleh Bawaslu. Organisasi ini merupakan organisasi yang akan menerima laporan dugaan terkait tindak pidana pemilu.

Selain menerima laporan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dapat terkait dugaan tindak pidana penyelenggaraan pemilu. Hakim akan mengadili dan menghukum tersangka sesuai dengan aturan hukum pidana pemilu, yakni berupa sanksi hukuman penjara atau denda.[8]

Pemerintah telah satu suara menujuk wakil peserta pemilu dalam kepanitiaan. Selain itu juga, pemerintah telah memperkenalkan badan baru dan nantinya dapat menangani mengenai segala hal dalam pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Perubahan mendasar terkait dengan organisasi baru Pengawas Pemilu dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk organisasi khusus diluar KPU, antara lain Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten selanjutnya tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas

[7] Wirdyaningsih, 2019. *Dinamika Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta
[8] Hukum Pemilu,*http:/www.rumahpemilu.org/in/read/18/Hukum-Pemilu*

Pemilihan Umum, sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bawaslu memiliki 4 (empat) kegunaan, yaitu :[9] *Pertama*, yaitu Kegunaan pengawasan penyelenggaraan tahapan proses pemilu, dilakukan oleh banyak komponen organisasi masyarakat sipil, seperti pengawas pemilu, media massa, dan bahkan partai politik. *Kedua*, yaitu kegunaan menerima, memeriksa lalu meneruskan laporan dugaan pelanggaran peraturan terkait Administrasi Pemilu yang bisa dilakukan secara langsung oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota tanpa perantara. *Ketiga*, yaitu menerima, menganalisis dan meneruskan laporan dugaan pelanggaran aturan tindak pidana pemilu kepada Kepolisian RI. Kegunaan ini juga diimplementasikan secara langsung oleh Polri, hal yang dilakukan Polri atas laporan pelanggaran jenis tindak Pidana lain. K*eempat*, yaitu menerima pengaduan calon peserta pemilu terhadap keputusan KPU dan menyelesaikan sengketa pemilu, bersifat akhir mengikat maupun yang tidak bersifat akhir mengikat, yang sebenarnya dapat dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, seperti sengketa Peserta Pemilu dan Daftar Calon.

Mengharuskan dibentuknya penyelenggara pemilu yang *independent* dan bebas dari penguasa mulai kuat diera reformasi. Dalam perubahan terhadap UUD 1945 pasal 22 E ayat 5 dengan tegas dijabarkan, pemilihan umum dilakukan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Untuk melanjutkan amanat UUD 1945 setelah amandemen, pada tahun 1999 dibentuk

[9] UU No. 15 tahun 2011

badan penyelenggara pemilu yang independen disebut dengan Komisi Pemilihan Umum atau disingkat dengan KPU.

KPU dibuat untuk dapat mengurangi keikutsertaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu.[10] Ini terjadi karena penyelenggara pemilu sebelumnya, yaitu Lembaga Pemilihan Umum (LPU) merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (dahulu diberi nama Departemen Dalam Negeri). Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU melakukan fungsinya secara berkelanjutan dan penyelenggaraan pemilu, KPU tidak tunduk pada pengaruh pihak manapun mengenai pelaksanaan fungsi serta kewenangannya.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, lalu disebut KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tanggung jawab KPU secara formal ialah dalam hal pelaksanaan pemilu. Namun, apabila dijelaskan secara detail sebenarnya KPU memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar, tidak hanya saat menyelenggarakan pemilu, tetapi juga dalam hal mewujudkan pemerintahan yang demokrastis guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Poin terpenting dalam keberhasilan Pelaksanaan Pemilu ada ditangan KPU.

[10] https://diy.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu

Dalam pemilu di Indonesia masih ada hal-hal berbau politik uang *(money politic)* untuk memilih calon tertentu, politik uang di bahasa Indonesia merupakan suap, suap di dalam buku kamus besar bahasa Indonesia adalah sogok.[11] Politik uang merupakan hal untuk mempengaruhi rakyat dengan memberikan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta perilaku bagi-bagi uang, punya pribadi atau partai untuk dapat mempengaruhi suara pemilih.[12]

Secara singkat, politik uang bisa didefinisikan sebagai cara untuk mempengaruhi orang lain dengan iming-iming imbalan materi atau bisa juga disebut sebagai jual beli suara dalam proses politik dan tindakan membagikan uang pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih *(vooters)*. *Money politic* yang telah memiliki kesamaan makna dengan politik uang merupakan isu paling diperdebatkan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pelanggaran yang masih sering terjadi pada saat pelaksanaan pemilu diantaranya adalah sering terjadinya praktik politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktik yang merusak demokrasi, saat inipun poltik uang sering terjadi pada masa pemilu, seolah-olah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap calon pejabat baik pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak, jika hal ini terus berlanjut maka tidak menutup kemungkinan kenyataan politik uang akan terus terjadi serta menjadi budaya atau tradisi dalam pemilu itu sendiri, sehingga merusak makna demokrasi yang sebenarnya. Namun, seringkali kasus-kasus tersebut hanya dapat dirasakan,

[11] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 965
[12] Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Bandung :PT Mizan Publika, 2015) hlm. 155

karena jarang sekali kasus *money politic* yang dapat dibuktikan. Penggunaan uang dalam pemilu sudah diatur sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip demokrasi tidak dilanggar.

Dilihat dari segi waktu, pelaksanaan politik uang di negara ini dapat dikelompokkan menjadi dua fase, yaitu sebelum pengambilan suara dan setelah pengambilan suara. Sesaat sebelum pemungutan suara dimulai dari seleksi administrasi, waktu kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Targetnya merupakan pemilih, apalagi jika mereka yang masih rentan untuk dipengaruhi. Di tangan mereka kedaulatan rakyat bergantung. Mereka mempunyai wewenang untuk dapat ambil keputusan-keputusan strategis. Hubungan antara uang dan politik begitu erat, dan jika politik uang terus berkembang, calon yang potensial melakukan praktik tersebut hanyalah mereka yang punya uang banyak.

Berapa pun jumlah uang yang dikeluarkan, laba yang didapat akan tetap jauh lebih besar. Karena pihak yang diuntungkan dalam pelaksanaan praktik politik uang adalah pihak pemberi, karena pihak tersebut akan mendapat dukungan dan kekuasaan politik dengan harga yang tidak ternilai. Pihak yang dirugikan sudah pasti rakyat. Karena saat calon tersebut memiliki kesempatan untuk memerintah, maka ia akan mengambil kebijakan yang sudah pasti lebih menguntungkan pihak penyumbangnya, kelompoknya daripada kepentingan umum. Pada suatu proses demokrasi level akar rumput *(grass root)*, praktek *money politic* tumbuh subur.[13]

[13] Ismawan, Indra, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999

Karena dianggap sebagai hal yang wajar, masyarakat tidak lagi sadar pada bahayanya. Masyarakat membiarkannya, karena tak berfikir bahwa *money politic* secara normatif harus dihindari serta dijauhi. Semua hal yang berbau politik uang dilakukan, dijalankan oleh masyarakat dengan normal dan wajar, mereka merasa bahwa hal yang telah mereka lakukan bukan hal yang salah dimata hukum. Meski sudah jelas terjadi *money politic*, dan hal itu diakui oleh masyarakat, tapi tidak ada yang protes maupun merasa keberatan. Budaya *money politic* menjadi sebuah hal yang lumrah dalam masyarakat Indonesia. Peristiwa *money poltic* dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat secara langsung dalam proses pemilihan kepala desa sebagai komponen terkecil dari pemerintahan Indonesia. Salah satu tantangan pemilu adalah masih sering terjadinya politik uang *(money politic)* yang berlaku disebagian besar tingkatan pemilu.

Menurut Dhakidae (2011) politik uang adalah mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi mengandalkan votes suara dengan mudah diubah menjadi sebuah barang untuk dijual pada saat sudah diperoleh. Dibeli pada pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala cara. Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik perhatian warga. Kajian tentang politik hukum pidana akan dikaitkan dengan politik hukum. Aturan hukum mencakup berbagai kebijakan dan undang-undang.

Istilah politik uang *(money politic)*, menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.[14]

Money politic diantaranya adalah perbuatan membagikan uang, bisa berupa uang partai ataupun pribadi. Artinya tindakan *money politic* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Praktek *money politic* bisa disamakan dengan uang sogok atau suap. Menurut Pendapat Rusdjdi Hamka, praktik *money politic* tidak berbeda dengan suap, itu merupakan hal yang ilegal dan haram hukumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang merupakan kumpulan undang-undang peninggalan zaman penjajahan Belanda, terdapat lima pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku kedua. Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.[15] Bentuk pelanggaran *money politic* pada prakteknya dimasyarakat yaitu dengan memberikan uang atau materi lainnya, barang yang diberikan beragam mulai dari pakaian, sembako, kitab suci dan lain-lain.

Selain itu yang sangat mengkhawatirkan adalah pada saat menjelang hari pemilihan atau hari pencoblosan terjadinya serangan fajar atau yang dikenal dengan istilah *money politic* dengan tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu demi kemenangan.

---

[14] Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat,* Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 20 Desember 2020.
[15] UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Contoh kasus, seorang calon Bupati dan Wakil Bupati kedapatan sedang melakukan praktik money politic dengan cara membagi-bagikan amplop berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan memberikan beberapa surat suara yang terdapat foto atau gambar pasangan calon nomor urut 3. Praktik terlarang itu dilakukan pada saat serangan fajar sekitar pukul 09.00 wita, pada hari Selasa. *Money politic* merupakan upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga dipahami sebagai jual-beli suara dalam proses politik dan kekuasaan serta perilaku membagikan uang, individu atau partai, dilakukan untuk mempengaruhi suara pemilih.[16]

Money politic merupakan suatu pelanggaran pemilihan umum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 523 disebutkan bahwa: (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda

[16] Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung,: PT Mizan Publika, 2015), hlm. 155

paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Serta pada Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) disebutkan bahwa: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah.

Dasar hukum politik uang yaitu Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: *"*Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan hanya untuk memilih maupun supaya ia

menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuai."

Sistem Pemilu di Indonesia masih banyak ditemukan yang melakukan politik uang, sistem Pemilu di Indonesia masih harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak sedangkan jika dibandingkan dengan sistem Pemilu di negara Iran yang saat melakukan Pemilihan Umum tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun *(No Cost)*.

Perbandingan sistem pemerintahan dan pemilihan umum di Iran dan Indonesia sebagai berikut:

a. Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh suatu lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR serta DPD dipilih melalui pemilihan umum. Kekuasaan legislatif di Iran diwakili oleh lembaga Majelis Shura-e Islami, dipilih secara langsung melalui pemungutan suara secara rahasia.

b. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, Iran menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

c. Di Indonesia eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif. Di Iran, eksekutif tunduk pada legislatif.

d. Di Indonesia, kekuasaan tertinggi ada pada presiden. Di Iran, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemimpin agung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana politik uang dalam memutus perkara pemilihan calon bupati?
2. Bagimana pemidanaan pelaku tindak pidana politik uang terhadap pemilihan calon bupati?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

a) Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai pemilihan calon bupati;

b) Untuk menganalisis pemidanaan pelaku tindak pidana politik uang terhadap pemilihan calon bupati.

b. Manfaat Penulisan

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan bantuan pemikiran dan kemajuan dalam bidang ilmu hukum pidana. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk para akademisi, penulis, dan masyarakat luas untuk melanjutkan pada bidang yang sama mengenai tindak pidana memberikan uang kepada warga untuk memilih calon tertentu.

b) Manfaat Praktis

Secara Praktis, bisa memberikan pedoman dan referensi kepada pemerintah pusat sebagai pihak untuk memberikan hak-hak warga negara Indonesia dalam memilih calon pemerintahan dan mengedukasi mengenai politik uang, agar tidak terjadi terus-menerus di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Semua penelitian, baik penelitian ilmu hukum maupun ilmu sosial lainnya, harus menggunakan kerangka teori. Kerangka teori ini menjadi suatu referensi untuk mengeksplorasi objek penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teori adalah suatu opini berdasarkan dalam meneliti dan menemukan hal yang didukung oleh data dan argumen, teori juga bisa dipahami sebagai penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi hukum yang menjadi dasar seni atau ilmu pengetahuan, opini, cara dan aturan kegiatan dalam suatu hal.[17]

Teori merupakan suatu konsep abstrak yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep ini yang membantu kita memahami suatu fenomena. Pada dasarnya teori menjelaskan suatu fenomena yang merupakan suatu proses atau produk dari suatu kegiatan atau suatu sistem.[18] Kerangka teoritik adalah salah satu bahasan pertama dalam penyusunan penelitian yang kehadirannya menjadi penting bagi peneliti saat memulai analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk

[17] Fajlurrahman Jurdi , Logika Hukum, Jakarat,Prenamedia Group,2019,hlm 168
[18] Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum,Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 1

dalam penelitian di bidang ilmu hukum. Menguraikan suatu kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan memahami makna teori, baik dari perspektif aspek etimologi (bahasa), aspek terminology (istilah) beserta peran hubungannya dalam penelitian. [19]

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, fokus penegakan hukum terletak pada harmonisasi hubungan nilai yang diwujudkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh sebagai langkah akhir dalam proses pembentukan nilai, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat. Konsep yang mempunyai dasar filisofis perlu penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.[20]

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Manusia di dalam kehidupan sosial secara alami memiliki pendapat tertentu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pendapat-pendapat tersebut bisa terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai damai, ada pasangan nilai kepentingan umum, ada pasangan nilai kepentingan pribadi dan sebagainya. Suatu penegakan hukum

[19] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal. 39.

[20] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum.* Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai tersebut harus selaras. Pasangan nilai itu memerlukan penjelasan secara detail karena nilai seringkali bersifat abstrak. Penjelasan dalam bentuk aturan hukum, yang dapat mencakup larangan atau izin. Aturan-aturan tersebut menjadi standar bagi tingkah laku atau sikap yang dianggap pantas atau sesuai.[21]

Penegakan hukum merupakan proses pemenuhan keinginan hukum yang sah. Apa yang disebut disini kehendak hukum tidak lebih dari pemikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam aturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat undang-undang sebagaimana diuraikan dalam peraturan hukum juga akan menentukan bagaimana hukum ditegakkan dan dijalankan. Demi kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Penegakkan hukum bisa normal dan damai, tetapi bisa juga terjadi akibat melanggar hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penerapan serta penegakkan hukum maka hukum menjadi kenyataan. Untuk penegakkan hukum, ada tiga faktor yang harus diperhatikan, yaitu:[22]

1) Kepastian Hukum

Hukum mesti dilakukan dan ditegakkan. Semua orang berharap bahwa undang-undang dapat diundangkan jika terjadi peristiwa tertentu. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus dijalankan, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et pereat mundus* (bahkan ketika dunia akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan). Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiable terhadap tindakan

[21] *Ibid.* hal 6

[22] Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

seenaknya, yang artinya seseorang akan mendapatkan suatu hal yang diharapkan di situasi tertentu.

2) Manfaat *(zweckmassigkeit)*

Masyarakat berharap manfaat dari perwujudan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, jadi perwujudan hukum maupun penegakan hukum harus memberi kegunaan serta keuntungan bagi masyarakat. Jangan sampai hukum dilaksanakan atau ditegakkan, masyarakat menjadi resah.

3) Keadilan *(gerechtigkeit)*

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, wajib untuk mengikat semua orang. Siapapun yang mencuri harus dihukum : Pencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Keadilan disisi lain, bersifat subyektif, individual, dan tidak dapat digeneralisasikan.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari suatu perkara yang sedang di periksa, dinilai serta diputuskan oleh hakim. Hakim menyatakan keputusan tentang suatu hal sebagai berikut:[23]

1. Putusan peristiwa, apakah terdakwa menjalankan tindakan yang dituduhkan pada terdakwa.

[23] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

2. Putusan terkait dengan hukum, apakah tindakan yang diambil oleh terdakwa merupakan kejahatan tindak pidana dan apakah jika terdakwa bersalah dan bisa dipidana.

3. Keputusan menjatuhi hukuman, apakah terdakwa benar-benar dihukum atrau tidak. Hakim untuk membuat keputusan berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Hakim tidak dapat memberikan hukuman pidana di bawah batas minimum dan juga tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana di atas batas maksimum hukuman yang ditetapkan UUD 1945 yang berlaku di Indonesia. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang hakim untuk mempertimbangkan penerapan suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu:[24]

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara keadaan yang ditentukan oleh hukum dan undang-undang serta kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terlibat dalam perkara tersebut.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan hakim berada dalam kewenangan hakim. Atas dasar diskresi, dalam memutus suatu putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan

[24] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

dan hukuman yang wajar bagi masing-masing pelaku atau dalam perkara pidana mapun perdata, hakim mempertimbangkan kondisi para pihak. Penjatuhan putusan, hakim menggunakan seni, ditentukan oleh insting ataupun perasaan dibanding pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik awal dari ilmu ini adalah gagasan bahwa proses penerapan putusan pidana dilaksanakan dengan sistematis dan hati-hati, terutama berkaitan, dan menggunakan putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan suatu hal yang dapat membantunya menghadapi semua hal yang dihadapinya setiap hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *ratio decidendi* didasari pada filosofi yang mempertimbangkan semua aspek masalah dengan pokok perkara yang di sengketakan lalu mencari peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan pokok perkara yang disengketakan, menjadi landasan hukum untuk mempertimbangkan dan keputusan, pertimbangan hakim harus didasari dalam motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan bersikap adil terhadap para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Salah satu hal dari teori kebijaksaan ialah dengan menegaskan bahwa negara, pemerintahan, masyarakat, keluarga serta orang tua, semuanya memiliki tanggung jawab dalam membimbing, mendidik, menghimbau dan melindungi para terdakwa,

agar suatu saat dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

Untuk memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan cara yang paling adil dan harus sesuai serta dipatuhi dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim harus:[25]

1. Menyesuaikan aturan hukum pada faktor yang jelas dan peristiwa yang nyata dalam masyarakat.
2. Menambah undang-undang jika diperlukan.

c. Teori Pemidanaan

Penjatuhan pidana dapat dijelaskan sebagai tahap penetapan pidana dan tahap penerapan pidana dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, dan "pemidanaan" didefinisikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana diberikan bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan, tetapi agar seseorang yang dianggap melakukan kejahatan (pelaku) tidak lagi menimbulkan kerugian dan menimbulkan ketakutan orang lain untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan merupakan kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar " hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau " memutuskan hukumanya".[26] Andi Hamzah menjelaskan bahwa pemidanaan, adalah:[27] "Penghukuman itu

[25] E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.
[26] Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung,hlm.1.
[27] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya *(berechten)*."

Sistem pemidanaan *(the sentencing system)* merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukuman dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan:[28] "Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang harus dihadapi oleh semua lapisan masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana."

Tindak pidana akan selalu terikat dengan norma, kerangka serta masyarakat. Bahkan ketika manusia saling mencoba untuk memusnahkan ataupun menghancurkan tindak pidana, tindak pidana itu tidak akan bisa musnah melainkan hanya dikurangi intensitasnya. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

2. Kerangka Konseptual

a. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum adalah proses seleksi semua orang untuk mengisi atau memegang kekuasaan politik tertentu. Pemilihan umum merupakan tanda bahwa negara yang berdaulat rakyat telah membela nilai-nilai kebenaran dan hak-hak

[28] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

rakyat. Definisi lain mengenai pemilu adalah, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih paslon (pasangan calon) tertentu, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Kelembagaan pengawasan pemilu lahir sesuai dengan UU No. 12 tahun 2003 yang memberikan amanat untuk pembentukan badan pengawas pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah badan penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

c. Politik Uang (Money Politic)

Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.[29] Politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau disebut juga dengan jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang pribadi atau partai untuk mempengaruhi orang lain pada pemilihan *(voters).*

[29] Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat,* Universitas Halmahera, 1999

E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto metode penelitian merupakan suatu rangkaian sistematika dan pemikiran tertentu, melalui analisis fakta-fakta hukum, untuk mencari suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, untuk mendukung terlaksananya penelitian yang secara ilmiah dan sistematis, maka peneliti menggunakan tata cara pelaksanaan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, untuk menganalisis pokok permasalahan tersebut ditelusuri dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan bukan hanya meneliti hukum positif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara menelaah atau meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah kajian hukum menitikberatkan pada asas-asas pengertian hukum dikonseptualisasikan sebagai

norma atau kaidah yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pembelajaran teori-teori dari para ahli hukum terkemuka.[30]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum ialah pendekatan Undang-undang *(statutae approach),* pendekatan kasus (*case approach),* pendekatan historis *(historical approach),* pendekatan komparatif *(comparatif approach),* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Pendekatan penelitian saat ini yang digunakan peneliti adalah pendekatan undang-undang *(statute approach),* Pendekatan kasus *(case approach),* dan Pendekatan konseptual *(conceptual approach).*

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan kasus adalah melakukan telaah kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum tindak pidana, pemilu, dan politik uang. Pendekatan konseptual adalah menelaah beberapa pandangan maupun doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum untuk menjadi pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dan dapat menjadi acuan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi dalam hal ini terhadap isu hukum pidana pemilu politik uang untuk memilih calon tertentu.

---

[30] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hlm. 13-14.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian biasanya dibedakan menjadi 2 (dua) antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer, dan data dari bahan pustaka yang dinamakan data sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Sumber Data Sekunder yaitu kepustakaan, yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.[31] Dengan demikian penggunaan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) yang artinya bersifat mengikat, yaitu : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesain Tindak Pidana Pemilu. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Peraturan Badan

[31] H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm.67.

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.[32] Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, literatur tentang hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel maupun makalah.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum, dunia maya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dokumen hukum yang diterapkan dalam membantu dan mengiringi penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dengan membaca, mempelajari, menafsirkan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen tertentu baik dokumen hukum yang disebarluaskan melalui media cetak mapun media elektronik serta catatan hukum berupa buku literatur atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijabarkan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan data tersebut.

[32] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 54

5. Pengelohan Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan atau dokumen dengan berbagai jenis penelitian hukum, pada penelitian kali ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang telah digunakan sebelumnya, dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, penandaan data, menyusun data, menempatkan data sesuai dengan urutan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disampaikan penguraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai perbuatan tindak pidana pemilu dengan cara memberikan uang kepada warga (politik uang = *money politic*).

BAB III OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini akan disampaikan penguraian terkait fakta hukum atau objek penelitian mengenai perbuatan tindak pidana pemilu politik uang.

BAB IV ANALISIS YURIDIS

Pada bab ini akan menganalisis dua rumusan masalah yang terdapat pada bab 1. Analisis rumusan masalah tersebut meliputi penyebab terjadinya politik uang di Indonesia, tinjauan hukum bagi pelaku tindak pidana politik uang, dan analisis putusan hakim mengenai tindak pidana politik uang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yanng disesuaikan dengan hasil penelitian dan juga menyampaikan saran yang diambil dari pembahasan pokok rumusan masalah pada penelitian

UNIVERSITAS NASIONAL